



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SMA NEGERI 16 PALEMBANG

Jalan Lebak Murni, Sako, Kota Palembang, Sumatera Selatan
Telepon (0711) 5615912 Kode Pos 30163
Laman : www.sman16plg.sch.id Pos-el : sman16plg@ymail.com



INFORMASI PELAKSANAAN
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
SMA NEGERI 16 PALEMBANG
TAHUN AJARAN 2026/2027

SMA Negeri 16 Palembang akan menerima calon murid baru melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 sebagai berikut:

A. JALUR PENDAFTARAN DAN DAYA TAMPUNG SPMB

Jalur Pendaftaran dan daya tampung pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri 16 Palembang Tahun Ajaran 2026/2027 berdasarkan ketersediaan ruang belajar yaitu 10 rombongan belajar, dengan rincian:

1. Jalur Domisili sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
2. Jalur Afirmasi sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
3. Jalur Prestasi sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung sekolah, terdiri dari:
 - a) Jalur Prestasi Akademik sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
 - b) Jalur Prestasi Non-Akademik sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
 - c) Jalur Prestasi Nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
 - d) Jalur Prestasi melalui Tes Akademik sebanyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
4. Jalur Mutasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
5. Sisa Kuota Daya Tampung Sekolah

Dalam hal terdapat sisa kuota pada Jalur Mutasi, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi Akademik, Jalur Prestasi Non-Akademik dan Jalur Prestasi Nilai TKA sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota pada Jalur Domisili dan/atau Jalur Prestasi melalui Tes Akademik.

B. PERSYARATAN SPMB

1. Persyaratan Umum

Calon murid baru Kelas 10 (sepuluh) pada SMA Negeri 16 Palembang harus memenuhi persyaratan:

- a) berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2026;
- b) telah menyelesaikan SMP atau bentuk lain yang sederajat;
- c) persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada huruf a) dibuktikan dengan:
 - 1) akta kelahiran; atau
 - 2) surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai domisili calon murid.
- d) persyaratan telah menyelesaikan satuan pendidikan pada jenjang sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf b) dibuktikan dengan:
 - 1) ijazah; atau
 - 2) surat keterangan lulus; atau
 - 3) surat keterangan masih duduk di kelas IX SMP/MTs/sederajat yang sedang mengikuti ujian atau yang telah menyelesaikan ujian dari Kepala SMP/MTs/sederajat asal.
- e) persyaratan Ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf d) angka 1) dan angka 2) dibuktikan dengan ijazah SMP/MTs/sederajat atau surat keterangan lulus yang memiliki kekuatan hukum sama dengan Ijazah SMP/MTs, Ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP;

- f) persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikecualikan untuk calon murid:
 - 1) penyandang disabilitas;
 - 2) pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - 3) pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus atau pada satuan pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
- g) calon murid baru Penyandang Disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia dan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan;
- h) persyaratan calon murid baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari sistem pendidikan luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a) dan huruf b), dilakukan penyetaraan Ijazah;
- i) selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf h), murid baru warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;
- j) dalam hal untuk memastikan keaslian dokumen persyaratan penerimaan murid baru, orang tua/wali murid wajib membuat surat pernyataan dengan format yang dapat diunduh pada laman berikut: <https://s.id/SPMBSMAN16PLG>

2. **Persyaratan Khusus Setiap Jalur**

Selain memenuhi persyaratan umum SPMB sebagaimana dimaksud pada angka 1, calon murid harus memenuhi persyaratan khusus SPMB yang sesuai dengan jalur penerimaan murid baru yang dipilih calon murid:

a) **Jalur Domisili**

- 1) Diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- 2) Bukti domisili dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali murid baru yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB;
- 3) Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya (kecuali orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum kartu keluarga terbit);
- 4) Dalam hal nama orang tua/wali calon murid sebagaimana dimaksud pada angka 3) terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid meninggal dunia, bercerai, atau kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru;
- 5) Orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia atau bercerai sebagaimana dimaksud pada angka 4) dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
- 6) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 2) tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti surat keterangan domisili;
- 7) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 6) meliputi:
 - a) bencana alam; dan/atau
 - b) bencana sosial.
- 8) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 6) diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid;
- 9) Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
 - a) calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - b) jenis bencana yang dialami.
- 10) Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili;

- 11) Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 10) dapat berupa:
 - a) penambahan anggota keluarga, selain calon murid;
 - b) pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - c) kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
- 12) Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 11) harus disertakan:
 - a) kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - b) surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
- 13) Dalam hal calon murid baru yang lulus dari SMP/MTs/ sederajat di luar wilayah penerimaan murid atau wilayah rayonisasi yang ditetapkan, sedangkan KK orang tua/wali murid berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid atau wilayah rayonisasi, calon murid dapat mendaftar penerimaan murid baru pada jalur domisili sesuai dengan wilayah penerimaan murid baru atau wilayah rayonisasi yang ditetapkan dan sesuai dengan KK orang tua/wali;
- 14) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti KK, panitia SPMB sekolah bersama lurah/kepala desa/RT/RW dan/atau Dinas Dukcapil setempat dapat melakukan verifikasi lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
- 15) Apabila terbukti pemalsuan sebagaimana dimaksud pada angka 14), calon murid baru dinyatakan gugur atau didiskualifikasi.

b) Jalur Afirmasi

Diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas yang berdomisili di dalam wilayah/rayonisasi penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang dibuktikan dengan:

- 1) memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- 2) kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka 1) meliputi:
 - a) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik;
 - b) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial; atau
 - c) bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 3) Bukti keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) diperuntukkan bagi calon murid baru yang berasal dari pemegang PIP yang masih aktif;
- 4) Bukti keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) diperuntukkan bagi calon murid baru yang berasal dari orang tua/wali murid pemegang PKH yang masih aktif dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dipadankan dengan sumber data lain;
- 5) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu;
- 6) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka 5) meliputi:
 - a) Kartu Indonesia Sehat (KIS); dan
 - b) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

- 7) Bagi calon murid Penyandang Disabilitas harus memiliki:
 - a) surat rekomendasi dari dokter dan/atau dokter spesialis; atau
 - b) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial.
- 8) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan bukti penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 7), sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 9) Apabila terbukti pemalsuan sebagaimana dimaksud pada angka 8), calon murid baru dinyatakan gugur atau didiskualifikasi.

c) Jalur Prestasi

Penerimaan murid baru jalur prestasi dilakukan dengan melalui 4 (empat) jalur, yaitu:

1) Prestasi Akademik

- a) Diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi akademik yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat dan fotokopi sertifikat/piagam prestasi akademik yang dilegalisir;
- b) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a):
 - 1) ranking/peringkat kelas nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) atau juara umum pertama sampai dengan juara umum ketiga yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat dan fotokopi sertifikat/piagam ranking/peringkat kelas pertama sampai dengan kelima atau fotokopi sertifikat/piagam ranking/peringkat juara umum pertama sampai dengan juara umum ketiga yang dilegalisir; atau
 - 2) sertifikat/piagam hasil perlombaan prestasi akademik di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lain yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran penerimaan murid baru yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat dan sertifikat/piagam prestasi akademik yang dilegalisir;
 - 3) prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada angka 2) adalah prestasi hasil lomba bidang akademik Riset dan Inovasi (sains, teknologi, riset, inovasi) terdiri dari:
 - a) Olimpiade Sains Nasional (OSN);
 - b) Kompetisi Sains Nasional (KSN);
 - c) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
 - d) Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI);
 - e) Kompetisi Sains Madrasah (KSM);
 - f) Kompetisi Robotik; dan/atau
 - g) Lomba Bidang akademik lainnya yang diakui.
 - 4) prestasi hasil lomba bidang akademik diperuntukkan bagi calon murid baru yang memiliki prestasi akademik pada kategori perorangan/individu dan/atau beregu/kelompok;
 - 5) dalam seleksi SPMB jalur prestasi akademik hasil lomba, Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs/ sederajat wajib memverifikasi dan memvalidasi prestasi/penghargaan dengan mengidentifikasi data dan/atau dokumen sertifikat/piagam yang telah diunggah oleh calon murid baru di dalam sistem aplikasi SPMB atau dapat memverifikasi/memvalidasi terhadap prestasi/penghargaan yang telah dikurasi oleh Kementerian melalui laman <https://simt.kemdikbud.go.id>;
 - 6) jumlah sertifikat/piagam prestasi akademik yang dapat diajukan oleh calon murid baru SPMB maksimum 5 (lima) sertifikat/piagam dengan bobot nilai tertinggi;
 - 7) jalur prestasi akademik menambahkan kemampuan akademik berdasarkan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa

Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat;

- 8) dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti atas sertifikat/piagam prestasi akademik yang diperoleh murid selama 3 (tiga) tahun terakhir di SMP/MTs/ sederajat, panitia penerimaan murid baru dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan serta menindaklanjuti hasilnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 9) Apabila terbukti pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6), calon murid baru dinyatakan gugur atau didiskualifikasi.

2) Prestasi Non-Akademik

- a) Diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi non-akademik yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat dan fotokopi sertifikat/piagam prestasi non-akademik yang dilegalisir;
- b) Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a):
 - 1) pengalaman sebagai ketua organisasi siswa intra sekolah, organisasi kepanduan (Pramuka), dan bentuk organisasi intra lainnya yang resmi dibentuk dan diakui satuan pendidikan yang dibuktikan dengan surat keputusan kepala satuan pendidikan tentang penetapan kepengurusan organisasi;
 - 2) keputusan kepala SMP/MTs/ sederajat sebagaimana dimaksud angka 1) dan sertifikat/piagam prestasi non-akademik di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga dan/atau bidang non-akademik lain yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran penerimaan murid baru yang dilegalisir;
 - 3) prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada angka 2) adalah prestasi hasil lomba bidang non-akademik terdiri dari:
 - a) prestasi bidang seni budaya Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N);
 - b) prestasi bidang olahraga, seperti:
 - Gala Siswa Indonesia (GSI);
 - Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA);
 - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
 - Pekan Olahraga Nasional (PON);
 - Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV);
 - Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
 - Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
 - Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA); dan/atau
 - c) prestasi bidang keagamaan, seperti:
 - Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ);
 - Penghafal Kitab Suci;
 - d) Prestasi lomba bidang non-akademik lainnya yang diakui.
 - 4) prestasi hasil lomba bidang non-akademik diperuntukkan bagi calon murid baru yang memiliki prestasi pada kategori perorangan/individu dan/atau beregu/kelompok;
 - 5) dalam seleksi SPMB jalur prestasi non-akademik hasil lomba, Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs/ sederajat wajib memverifikasi dan memvalidasi prestasi/penghargaan dengan mengidentifikasi data dan/atau dokumen sertifikat/piagam yang telah diunggah oleh calon murid baru di dalam sistem aplikasi SPMB atau dapat memverifikasi/memvalidasi terhadap prestasi/penghargaan yang telah dikurasi oleh Kementerian melalui laman <https://simt.kemdikbud.go.id>;
 - 6) jumlah sertifikat/piagam prestasi non-akademik yang dapat diajukan oleh calon murid baru SPMB maksimum 5 (lima) sertifikat/piagam dengan bobot nilai tertinggi;

- 7) pengalaman dalam kepengurusan organisasi di sekolah paling banyak 3 (tiga) jenis organisasi resmi dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan selama 3 (tiga) tahun terakhir di SMP/MTs/ sederajat yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala SMP/MTs/ sederajat;
- 8) jalur prestasi non-akademik menambahkan kemampuan akademik berdasarkan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat;
- 9) dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti atas sertifikat/piagam prestasi non-akademik yang diperoleh murid selama 3 (tiga) tahun terakhir di SMP/MTs/ sederajat, panitia penerimaan murid baru dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan serta menindaklanjuti hasilnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 10) Apabila terbukti pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 8), calon murid baru dinyatakan gugur atau didiskualifikasi.

3) Prestasi Nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA)

- a) Diperuntukkan bagi calon murid yang mendaftar penerimaan murid baru mewajibkan memiliki nilai TKA yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat TKA dan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat;
- b) Jalur prestasi nilai TKA menambahkan kemampuan akademik berdasarkan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat;
- c) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti atas nilai dan sertifikat TKA murid SMP/MTs/ sederajat, panitia penerimaan murid baru dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan serta menindaklanjuti hasilnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d) Apabila terbukti pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c), calon murid baru dinyatakan gugur atau didiskualifikasi.

4) Prestasi Melalui Tes Akademik

- a) Diperuntukkan bagi calon murid yang mendaftar seleksi penerimaan murid baru selain jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi, jalur prestasi akademik, jalur prestasi non-akademik, dan jalur prestasi nilai TKA;
- b) Nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat asal;
- c) Fotokopi rapor 5 (lima) semester terakhir SMP/MTs/ sederajat yang dilegalisir oleh kepala SMP/MTs/ sederajat asal;
- d) Jalur prestasi melalui tes akademik menambahkan kemampuan akademik berdasarkan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

d) Jalur Mutasi

- 1) Jalur mutasi diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali murid yang dibuktikan dengan surat keputusan penugasan orang tua/wali untuk melaksanakan tugas baru pada instansi, lembaga pemerintah, TNI/POLRI, dan perusahaan (BUMN/BUMD) antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan atau antar Provinsi ke wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan anak guru;

- 2) Penerimaan calon murid baru pada jalur mutasi sebagaimana dimaksud angka 1) **tidak berlaku** bagi calon murid baru mendaftar SPMB pada situasi dimana calon murid baru telah sekolah di suatu daerah tertentu, baru kemudian orang tua/wali murid mutasi karena perpindahan tugas di daerah yang sama dimana calon murid baru sekolah;
- 3) Persyaratan khusus pada jalur mutasi bagi calon murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus dibuktikan dengan:
 - a) surat penugasan dari instansi, lembaga pemerintah, TNI/POLRI atau perusahaan (BUMN/BUMD) yang mempekerjakan orang tua/wali calon murid paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru; dan/atau
 - b) surat keputusan penugasan sebagaimana dimaksud huruf a) diterbitkan oleh pimpinan/kepala instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali murid.
 - c) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- 4) Bagi anak guru yang dibuktikan dengan surat penugasan orang tua/wali sebagai guru dan Kartu Keluarga (KK). Anak guru yang dimaksud merupakan calon murid baru yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tua/wali mengajar;
- 5) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti surat keputusan pindah tugas yang diterbitkan oleh pimpinan/kepala instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali, panitia SPMB sekolah dapat melakukan verifikasi lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 6) Apabila terbukti pemalsuan sebagaimana dimaksud pada angka 5), calon murid SPMB dinyatakan gugur atau didiskualifikasi.

C. PILIHAN SEKOLAH PENDAFTARAN SELEKSI SPMB

1. Calon penerimaan murid baru pada jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi, jalur prestasi akademik, jalur prestasi non-akademik, dan jalur prestasi nilai TKA dapat mendaftar dan memilih 2 (dua) pilihan jalur yang memenuhi ketentuan dan persyaratan khusus jalur SPMB;
2. Calon penerimaan murid baru pada jalur prestasi melalui tes akademik hanya dapat mendaftar dan memilih 1 (satu) pilihan sekolah dimana calon murid melakukan pendaftaran SPMB;
3. Setiap calon murid baru yang memilih 2 (dua) pilihan jalur sebagaimana dimaksud pada angka 1) hanya pada 1 (satu) sekolah yang sama;
4. Urutan dalam pemilihan pilihan jalur SPMB menyatakan prioritas pilihan.

D. PROSEDUR PENDAFTARAN SPMB

1. Pendaftaran SPMB dilakukan secara daring (online) pada setiap jalur, diharapkan calon murid memantau seluruh informasi penerimaan murid baru melalui laman www.sman16plg.sch.id;
2. Melakukan pendaftaran online pada laman sman16plg.sch.id kemudian pilih **Pendaftaran SPMB Online** atau pada laman sumsel.spmb.id, dengan ketentuan:
 - a) Mengisi formulir pendaftaran dan data kependudukan calon murid baru sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) asli;
 - b) Mengunggah hasil pindai atau foto atau scan **dokumen asli** semua persyaratan sesuai dengan ketentuan jalur SPMB yang dipilih pada aplikasi/website pendaftaran SPMB;
 - c) Memilih Jalur SPMB;
 - d) Memilih sekolah tujuan;
 - e) Mencetak tanda bukti pendaftaran yang berisi Nomor Peserta untuk aktivasi;
 - f) Menunggu jadwal verifikasi dokumen persyaratan SPMB secara faktual oleh tim verifikator atau panitia SPMB.
3. Melakukan verifikasi dan validasi berkas pendaftaran ke SMA Negeri 16 Palembang dengan menunjukkan **dokumen asli dan fotokopi yang telah dilegalisir** oleh pejabat yang berwenang;
4. Saat melakukan verifikasi dan validasi berkas pendaftaran, calon murid baru wajib memakai seragam sekolah dan memakai sepatu serta didampingi orang tua/wali;

5. Panitia berhak menolak proses pendaftaran pada tahap verifikasi dan validasi jika persyaratan yang diminta tidak lengkap atau tidak terpenuhi;
6. Saat akan melakukan verifikasi dan validasi berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 3, calon murid baru membawa map plastik dan map kertas kambing 2 (dua) buah dengan ketentuan:
 - a) Jalur Domisili berwarna biru;
 - b) Jalur Afirmasi berwarna merah;
 - c) Jalur Prestasi
 - 1) Prestasi Akademik berwarna oranye/jingga;
 - 2) Prestasi Non-Akademik berwarna cokelat;
 - 3) Prestasi Nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) berwarna putih/bening;
 - 4) Prestasi melalui Tes Akademik berwarna putih/bening.
 - d) Jalur Mutasi berwarna ungu.
7. Berkas untuk verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 6, dibuat 2 (dua) rangkap;
8. Dokumen yang dibawa saat verifikasi dan validasi berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 7, adalah:
 - a) **Jalur Domisili**
 - 1) Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir (diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB);
 - 2) Fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dilegalisir;
 - 3) Fotokopi Ijazah atau surat keterangan lulus yang dilegalisir atau surat keterangan masih aktif di kelas IX SMP/MTs/ sederajat yang sedang mengikuti ujian atau yang telah menyelesaikan ujian dari Kepala SMP/MTs/ sederajat asal;
 - 4) Nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala SMP/MTs/ sederajat (sesuai format pada laman <https://s.id/SPMBSMAN16PLG>);
 - 5) Fotokopi bagian Biodata dan Rapor 5 (lima) semester terakhir SMP/MTs/ sederajat yang dilegalisir;
 - 6) Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 (2 lembar);
 - 7) Surat pernyataan orang tua/wali (sesuai format pada laman <https://s.id/SPMBSMAN16PLG>).
 - b) **Jalur Afirmasi**
 - 1) Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir;
 - 2) Fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dilegalisir;
 - 3) Fotokopi Ijazah atau surat keterangan lulus yang dilegalisir atau surat keterangan masih aktif di kelas IX SMP/MTs/ sederajat yang sedang mengikuti ujian atau yang telah menyelesaikan ujian dari Kepala SMP/MTs/ sederajat asal;
 - 4) Fotokopi Kartu PIP/PKH atau bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya;
 - 5) Khusus penyandang disabilitas menyertakan fotokopi surat rekomendasi dari dokter/dokter spesialis atau kartu penyandang disabilitas;
 - 6) Fotokopi bagian Biodata dan Rapor 5 (lima) semester terakhir SMP/MTs/ sederajat yang dilegalisir;
 - 7) Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 (2 lembar);
 - 8) Surat pernyataan orang tua/wali (sesuai format pada laman <https://s.id/SPMBSMAN16PLG>).
 - c) **Jalur Prestasi**

Prestasi Akademik

 - 1) Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir;
 - 2) Fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dilegalisir;

- 3) Fotokopi Ijazah atau surat keterangan lulus yang dilegalisir atau surat keterangan masih aktif di kelas IX SMP/MTs/ sederajat yang sedang mengikuti ujian atau yang telah menyelesaikan ujian dari Kepala SMP/MTs/ sederajat asal;
- 4) Fotokopi sertifikat/piagam ranking/peringkat kelas pertama sampai dengan kelima atau juara umum pertama sampai dengan ketiga yang dilegalisir;
- 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala SMP/MTs/ sederajat sebagai bukti dari sertifikat/piagam ranking/peringkat kelas pertama sampai dengan kelima atau juara umum pertama sampai dengan ketiga (sesuai format pada laman <https://s.id/SPMBSMAN16PLG>);
- 6) Fotokopi sertifikat/piagam prestasi hasil lomba bidang akademik yang dilegalisir;
- 7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala SMP/MTs/ sederajat sebagai bukti dari sertifikat/piagam prestasi hasil lomba bidang akademik (sesuai format pada laman <https://s.id/SPMBSMAN16PLG>);
- 8) Nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala SMP/MTs/ sederajat (sesuai format pada laman <https://s.id/SPMBSMAN16PLG>);
- 9) Fotokopi bagian Biodata dan Rapor 5 (lima) semester terakhir SMP/MTs/ sederajat yang dilegalisir;
- 10) Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 (2 lembar);
- 11) Surat pernyataan orang tua/wali (sesuai format pada laman <https://s.id/SPMBSMAN16PLG>).

Prestasi Non-Akademik

- 1) Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir;
- 2) Fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dilegalisir;
- 3) Fotokopi Ijazah atau surat keterangan lulus yang dilegalisir atau surat keterangan masih aktif di kelas IX SMP/MTs/ sederajat yang sedang mengikuti ujian atau yang telah menyelesaikan ujian dari Kepala SMP/MTs/ sederajat asal;
- 4) Fotokopi Surat Keputusan Kepala SMP/MTs/ sederajat asal tentang penetapan kepengurusan sebagai ketua organisasi siswa intra sekolah, organisasi kepanduan (Pramuka) dan bentuk organisasi intra lainnya yang dilegalisir;
- 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala SMP/MTs/ sederajat sebagai bukti dari Surat Keputusan Kepala SMP/MTs/ sederajat asal tentang penetapan kepengurusan sebagai ketua organisasi siswa intra sekolah, organisasi kepanduan (Pramuka) dan bentuk organisasi intra lainnya (sesuai format pada laman <https://s.id/SPMBSMAN16PLG>);
- 6) Fotokopi sertifikat/piagam prestasi hasil lomba bidang non-akademik yang dilegalisir;
- 7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala SMP/MTs/ sederajat sebagai bukti dari prestasi hasil lomba bidang non-akademik (sesuai format pada laman <https://s.id/SPMBSMAN16PLG>);
- 8) Nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala SMP/MTs/ sederajat (sesuai format pada laman <https://s.id/SPMBSMAN16PLG>);
- 9) Fotokopi bagian Biodata dan Rapor 5 (lima) semester terakhir SMP/MTs/ sederajat yang dilegalisir;
- 10) Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 (2 lembar);
- 11) Surat pernyataan orang tua/wali (sesuai format pada laman <https://s.id/SPMBSMAN16PLG>).

Prestasi Nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA)

- 1) Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir;
- 2) Fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dilegalisir;
- 3) Fotokopi Ijazah atau surat keterangan lulus yang dilegalisir atau surat keterangan masih aktif di kelas IX SMP/MTs/ sederajat yang sedang mengikuti ujian atau yang telah menyelesaikan ujian dari Kepala SMP/MTs/ sederajat asal;
- 4) Fotokopi sertifikat Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang dilegalisir;
- 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala SMP/MTs/ sederajat sebagai bukti dari sertifikat TKA (sesuai format pada laman <https://s.id/SPMBSMAN16PLG>);
- 6) Nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala SMP/MTs/ sederajat (sesuai format pada laman <https://s.id/SPMBSMAN16PLG>);
- 7) Fotokopi bagian Biodata dan Rapor 5 (lima) semester terakhir SMP/MTs/ sederajat yang dilegalisir;
- 8) Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 (2 lembar);
- 9) Surat pernyataan orang tua/wali (sesuai format pada laman <https://s.id/SPMBSMAN16PLG>).

Prestasi melalui Tes Akademik

- 1) Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir;
- 2) Fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dilegalisir;
- 3) Fotokopi Ijazah atau surat keterangan lulus yang dilegalisir atau surat keterangan masih aktif di kelas IX SMP/MTs/ sederajat yang sedang mengikuti ujian atau yang telah menyelesaikan ujian dari Kepala SMP/MTs/ sederajat asal;
- 4) Nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala SMP/MTs/ sederajat (sesuai format pada laman <https://s.id/SPMBSMAN16PLG>);
- 5) Fotokopi bagian Biodata dan Rapor 5 (lima) semester terakhir SMP/MTs/ sederajat yang dilegalisir;
- 6) Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 (2 lembar);
- 7) Surat pernyataan orang tua/wali (sesuai format pada laman <https://s.id/SPMBSMAN16PLG>).

d) Jalur Mutasi

- 1) Fotokopi Kartu Keluarga dan/atau surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang dilegalisir;
- 2) Fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dilegalisir;
- 3) Fotokopi Ijazah atau surat keterangan lulus yang dilegalisir atau surat keterangan masih aktif di kelas IX SMP/MTs/ sederajat yang sedang mengikuti ujian atau yang telah menyelesaikan ujian dari Kepala SMP/MTs/ sederajat asal;
- 4) Fotokopi surat penugasan dari instansi, lembaga pemerintah, TNI/POLRI, atau Perusahaan (BUMN/BUMD) yang mempekerjakan orang tua/wali calon murid diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
- 5) Bagi anak guru dibuktikan dengan fotokopi surat penugasan orang tua/wali sebagai guru di SMA Negeri 16 Palembang yang dilegalisir;
- 6) Fotokopi bagian Biodata dan Rapor 5 (lima) semester terakhir SMP/MTs/ sederajat yang dilegalisir;
- 7) Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 (2 lembar);
- 8) Surat pernyataan orang tua/wali (sesuai format pada laman <https://s.id/SPMBSMAN16PLG>).

E. PENGUMUMAN

1. Pengumuman resmi pendaftaran maupun hasil seleksi dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan SPMB yang telah ditetapkan SMA Negeri 16 Palembang melalui laman <https://sman16plg.sch.id> atau <https://sumsel.spmb.id>, media sosial resmi milik SMA Negeri 16 Palembang dan papan pengumuman di SMA Negeri 16 Palembang.
2. Jika pengumuman resmi pendaftaran maupun hasil seleksi terdapat perbedaan pada laman <https://sman16plg.sch.id> atau <https://sumsel.spmb.id>, media sosial resmi milik SMA Negeri 16 Palembang dan papan pengumuman di SMA Negeri 16 Palembang. Maka pengumuman resmi pendaftaran maupun hasil seleksi yang digunakan secara resmi adalah yang terdapat pada papan pengumuman di SMA Negeri 16 Palembang.

F. DAFTAR ULANG

1. Calon murid yang dinyatakan diterima dalam penyelenggaraan SPMB wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan, maka dianggap mengundurkan diri;
2. SMA Negeri 16 Palembang tidak menerima calon murid yang:
 - a) tidak diumumkan sebagai murid baru yang lolos seleksi;
 - b) bukan merupakan calon murid cadangan sebagai pengganti calon murid yang tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri; dan
 - c) tidak melakukan daftar ulang.
3. Saat daftar ulang, calon murid wajib hadir bersama orang tua/wali dengan ketentuan:
 - a) Mengisi formulir yang telah disediakan panitia;
 - b) Membawa cetak bukti kelulusan/hasil seleksi diterima;
 - c) Membawa cetak bukti telah lapor diri di website pendaftaran;
 - d) Membawa bukti lembar verifikasi yang ditandatangani operator;
 - e) Membawa cetak NISN Online;
 - f) Membawa Pasfoto berwarna ukuran 2 x 3 (4 lembar) dan ukuran 3 x 4 (6 lembar);
 - g) Membawa materai 10000 sebanyak 3 lembar;
 - h) Membawa map kertas dan map plastik masing-masing 2 buah, dengan ketentuan:
 - Laki-laki berwarna hijau, - Perempuan berwarna kuning.
 - g) Ketentuan syarat daftar ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan e) dibuat 2 (dua) rangkap.
4. Saat daftar ulang murid baru wajib memakai seragam sekolah asal masing-masing dan memakai sepatu serta didampingi orang tua/wali. Jika tidak memakai seragam dan sepatu serta tidak didampingi orang tua/wali, maka panitia berhak untuk tidak melayani;
5. Jika sampai batas akhir waktu pendaftaran ulang terdapat calon murid yang dinyatakan telah diterima lulus seleksi namun tidak melakukan daftar ulang atau mengundurkan diri sehingga kuota daya tampung sekolah tidak terpenuhi, maka sisa kuota akan diisi oleh calon murid peringkat berikutnya atau cadangan dari daftar pengumuman penerimaan murid baru masing-masing jalur SPMB yang dinyatakan tidak lulus seleksi dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat calon murid dengan SMA Negeri 16 Palembang.

G. MEDIA LAYANAN PENDAMPINGAN DAN PENGADUAN

Media/Kanal Layanan Pendampingan, Layanan Pelaporan dan Layanan Pengaduan pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri 16 Palembang Tahun Ajaran 2026/2027, dapat melalui:

- 1) Papan pengumuman di satuan pendidikan;
- 2) Media sosial satuan pendidikan;
- 3) Sistem aplikasi SPMB satuan pendidikan : <https://sumsel.spmb.id>
- 4) Website : <https://sman16plg.sch.id>
- 5) Microsite : <https://s.id/SPMBSMAN16PLG>
- 6) Instagram : @smanegeri16.plg
- 7) Telepon / WhatsApp : (0711) 5615912 / 082373450786

H. PEMBIAYAAN

Pendaftaran dan seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMA Negeri 16 Palembang **tidak dipungut biaya**. Semua biaya yang diperlukan dan digunakan untuk pelaksanaan proses penerimaan murid baru dibebankan pada anggaran satuan pendidikan yang sesuai.

I. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan penerimaan murid baru pada SMA Negeri 16 Palembang ditentukan:

No	Jalur SPMB	Tanggal	Kegiatan
1	-	9 Maret – 15 Mei 2026	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi• Publikasi
2	<ul style="list-style-type: none">• Domisili• Afirmasi• Mutasi• Prestasi Akademik• Prestasi Non-Akademik• Prestasi Nilai TKA	25, 26, 29, 30 Mei – 2, 3 Juni 2026	Pendaftaran
		25, 26, 29, 30 Mei – 2, 3, 4 Juni 2026	Verifikasi Berkas
		6 Juni 2026	Pengumuman
		8 – 12 Juni 2026	Daftar Ulang
3	<ul style="list-style-type: none">• Prestasi Melalui Tes Akademik	15 – 18 Juni 2026	Pendaftaran
		15 – 19 Juni 2026	Verifikasi Berkas
		22 – 23 Juni 2026	Tes Akademik
		25 Juni 2026	Pengumuman
		26 – 30 Juni 2026	Daftar Ulang

J. LAIN-LAIN

1. Berkas/dokumen yang diupload pada sistem pendaftaran online merupakan berkas/dokumen asli;
2. Berkas yang dikumpulkan saat verifikasi dan validasi serta daftar ulang merupakan berkas fotokopi yang telah dilegalisir oleh Kepala SMP/MTs/ sederajat asal;
3. Berkas fotokopi yang telah dilegalisir oleh Kepala SMP/MTs/ sederajat asal sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikecualikan untuk syarat:
 - a) Surat pernyataan orang tua/wali (harus asli); dan
 - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala SMP/MTs/ sederajat asal (harus asli).
4. Pendaftaran Online, Verifikasi Berkas dan Daftar ulang dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan SPMB pada setiap tahapan jalur penerimaan murid baru yang telah ditetapkan di SMA Negeri 16 Palembang, dengan ketentuan jam layanan mulai Pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB;
5. Ketentuan umum dan ketentuan lain dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru di SMA Negeri 16 Palembang diatur dalam Keputusan Kepala SMA Negeri 16 Palembang Nomor 422.1/101/SMAN16PLG/2026 tentang Prosedur Operasional Standar Sistem Penerimaan Murid Baru SMA Negeri 16 Palembang Tahun Ajaran 2026/2027 (dapat dilihat/diunduh pada laman <https://s.id/SPMBSMAN16PLG>);
6. Jika terdapat perubahan ketentuan terkait Sistem Penerimaan Murid Baru di SMA Negeri 16 Palembang, maka akan diinformasikan lebih lanjut melalui laman <https://sman16plg.sch.id> atau <https://sumsel.spmb.id>, media sosial resmi milik SMA Negeri 16 Palembang dan papan pengumuman di SMA Negeri 16 Palembang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Informasi Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru SMA Negeri 16 Palembang Tahun Ajaran 2026/2027 ini kami sampaikan, terima kasih.

